

## **BAB III KAJIAN PUSTAKA**

### **III.1 ASPEK LEGALITAS**

#### **1. Pariwisata**

Menurut UU 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai tempat dan jasa masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kata pariwisata dapat didefinisikan sebagai perjalanan yang berulang atau melingkar dari satu tempat ke tempat lain. Kata pariwisata dapat berarti tour dalam bahasa Inggris. (Suwena & Widyatmaja, 2010).

#### **2. Kepariwisataan**

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional Tahun 2012-2025, kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pada Buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Dalam bahasa Inggris kata kepariwisataan bisa disebut tourism (Suwena & Widyatmaja, 2010).

#### **3. Wisatawan**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dijelaskan bahwa wisatawan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan wisata.

Pada Buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata, dijelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan. Dalam bahasa Inggris kata wisatawan bisa disebut travellers (Suwena & Widyatmaja, 2010).

#### 4. Daya Tarik Wisata

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata adalah potensi yang jadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah atau tujuan wisata (Suwena & Widyatmaja, 2010).

#### 5. Daerah Tujuan Pariwisata

Pada Buku Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata bahwa daerah tujuan wisata adalah daerah yang memiliki objek wisata yang ditunjang oleh masyarakat dan prasarana pariwisata (Suwena & Widyatmaja, 2010)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

#### 6. Sarana Wisata

Sarana Wisata adalah segala fasilitas yang menghasilkan produk-produk wisata guna menunjang kelancaran kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan (Suwena & Widyatmaja, 2010).

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Menurut Tety (2017) Parking and ride management mengacu pada

pengalihan parkir kendaraan wisatawan pada tempat parkir yang disediakan, kemudian penggunaan kendaraan wisata untuk beralih moda, sehingga hanya kendaraan wisata yang dapat berkendara di jalan menuju tempat wisata.

#### 7. Fungsi Kepariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### 8. Tujuan Kepariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- c. Menghapus kemiskinan,
- d. Mengatasi pengangguran,
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya,
- f. Memajukan kebudayaan,
- g. Mengangkat citra bangsa,
- h. Memupuk rasa cinta tanah air,
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

#### 9. Aksesibilitas Pariwisata

Menurut peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Nasional tahun 2012 – 2025, aksesibilitas pariwisata merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah

destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

#### 10. Angkutan Pariwisata

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 117 Tahun 2018, dijelaskan bahwa angkutan pariwisata adalah angkutan orang untuk keperluan pariwisata menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum yang dilengkapi tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

#### 11. Kendaraan

Dalam Peraturan Pemerintah no 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

### **III.2 ASPEK TEORITIS**

#### 1. Angkutan

Angkutan (transport) pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan membantu orang atau sekelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal menuju tempat tujuannya. (Tanamal et al., n.d.)

#### 2. Angkutan Wisata

Angkutan wisata adalah salah satu pelayanan angkutan umum yang terkhusus bertujuan untuk mengangkut wisatawan dan tidak dalam trayek. (Lesatri et al., 2017)

#### 3. Pola Operasi Angkutan Shuttle Wisata

Menurut Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam penentuan pola operasi angkutan pariwisata ada beberapa tahap seperti :

- a. Jenis kendaraan  
Jenis kendaraan adalah jenis dari kendaraan yang akan di rencanakan/digunakan dalam pelayanan kebutuhan wisatawan maupun penumpang.
- b. Waktu operasi  
Waktu operasi adalah waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk beroperasi yang dapat ditentukan melalui jumlah pengunjung/penumpang dalam jumlah besar/dalam waktu terpadat.
- c. Kecepatan rencana  
Kecepatan rencana adalah kecepatan yang dibutuhkan/direncanakan bagi kendaraan agar dapat melayani penumpang dengan waktu yang cepat dan disesuaikan dengan keselamatan dan keamanan penumpang.
- d. Waktu perjalanan  
Waktu perjalanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk beroperasi dari asal ke tujuan tergantung kepada jarak antara tempat asal dan tempattujuan dan kecepatan perjalan.
- e. Kebutuhan kendaraan  
Kebutuhan kendaraan adalah jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk melayani rute/trayek dan lokasi setempat dalam trip per hari.
- f. Headway  
Headway adalah jarak antara kendaraan satu dengan kendaraan lain (kendaraan depan dengan kendaraan belakangnya).

SK Dirjenhubdat No. 687 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan angkutan penumpang umum

- a. Faktor muat (load factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang bisa dinyatakan dalam persen (%).
- b. Kapasitas kendaraan adalah daya muat penumpang pada setiap

kendaraan angkutan umum yang dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini :

**Tabel III. 1** Jenis dan Kapasitas Kendaraan

| JENIS ANGKUTA            | KAPASITAS KENDARAAN |         |       | KAPASITAS PENUMANG PERHARI/KENDARAAN |
|--------------------------|---------------------|---------|-------|--------------------------------------|
|                          | DUDUK               | BERDIRI | TOTAL |                                      |
| Mobil Penumpang Umum     | 8                   | -       | 8     | 250 - 300                            |
| Bus Kecil                | 19                  | -       | 19    | 300 - 400                            |
| Bus Sedang               | 20                  | 10      | 30    | 500 - 600                            |
| Bus Besar Lantai Tunggal | 49                  | 30      | 79    | 1.000 - 1.200                        |
| Bus Besar Lantai Ganda   | 85                  | 35      | 120   | 1.500 - 1.800                        |

Sumber :Dirjenhubdat sk. 687/AJ.206/DRJD/2002

Catatan :

- 1) Angka – angka kapasitas kendaraan bervariasi tergantung pada susunan tempat duduk dalam kendaraan
- 2) Ruang untuk berdiri per penumpang dengan luas 1,17m / penumpang.

Penentuan kapasitas kendaraan yang menyatakan kemungkinan penumpang berdiri adalah kendaraan dengan tinggi lebih dari 1,7 m dari lantai bus bagian dalam dan ruang berdiri seluas 0,17 m per penumpang. (sumber : surat keputusan DIRJENHUBDAT Nomor 687 Tahun 2002)

#### 4. Kecepatan Rencana

Kecepatan rencana pada fungsi jalan kolektor sekunder dengan jenis tata guna lahan permukiman paling tinggi adalah 40 km/jam. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 111 Tahun 2015.

#### 5. Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

Dilakukan perhitungan biaya operasional kendaraan untuk mengetahui besarnya biaya pokok produksi angkutan (shuttle) wisata per kilometer.

Dari hasil perhitungan BOK dapat diketahui apakah dalam pengoperasian angkutan (shuttle) wisata yang akan melayani rute dari Area Parkir Rencana menuju Kawasan Wisata Hutan Pinus Ecopark akan mengalami keuntungan atau kerugian. Biaya operasional kendaraan dihitung dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan kendaraan. Biaya Operasional Kendaraan disajikan dengan saryan Rp/Kend-Km yang digunakan untuk perhitungan penentuan tarif pokok angkutan umum (Saputra et al., 2021).

Guna memudahkan perhitungan biaya operasional kendaraan, perlu dilakukan pengelompokan atau pengklasifikasikan komponen biaya dari biaya operasi kendaraan tersebut. Pengelompokan komponem biaya ini dapat dilakukan atas biaya yang tergantung pada jarak dan biaya yang tergantung pada waktu.

Berikut ini merupakan model perhitungan biaya pokok kendaraan berdasarkan SK DITJEN PERHUBUNGAN DARAT RI NOMOR 687 TAHUN 2002 :

a. Biaya tetap

- 1) Biaya penyusutan
- 2) Biaya bahan bakar
- 3) Biaya pemakaian Ban
- 4) Servis kecil
- 5) Servis besar
- 6) Biaya general overhaul
- 7) Biaya pemeliharaan dan reparasi
- 8) Biaya cuci kendaraan
- 9) Biaya STNK
- 10) Biaya KIR

b. Biaya tidak tetap hanya berupa izin usaha di penelitian ini.

6. Tarif

Tarif merupakan besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh penumpang.

Tarif dihitung setelah memasukan besarnya keuntungan (margin) yang wajar bagi operator. Besarnya keuntungan yang wajar adalah sebesar 10% dari biaya operasi yang dikeluarkan.

## 7. Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Tempat parkir di badan jalan, (on street parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir .

### a. Parkir Menurut Penempatannya

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272 / HK. 105 / DRJD / 96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disebutkan jenis parkir ada dua, yaitu:

- 1) Parkir Badan Jalan (On street Parking)
- 2) Parkir Di Luar Badan Jalan (Off street Parking)

### b. Parkir Menurut Statusnya

- 1) parkir umum, biasanya dikelola oleh pemerintah daerah
- 2) Parkir khusus, dikelola oleh swasta.
- 3) Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- 4) Taman parkir, dikelola oleh pemerintah daerah

### c. Pola Parkir


Berikut adalah pola parkir yang telah ada menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yaitu:

1) Parkir Sudut 0°/Pararel

**Tabel III. 2** Keterangan Parkir Sudut 0°/Pararel

| A     | B     | C | D     | E     |
|-------|-------|---|-------|-------|
| 2,3 m | 6,0 m | - | 2,3 m | 5,3 m |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk lebar Parkir Sudut 0°/Pararel dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah studi.



**Gambar III. 1** Pola Parkir Sudut 0°/Pararel


Dari gambar diatas merupakan pola parkir sudut 0° yang dapat diterapkan.

2) Parkir Sudut 30°

**Tabel III. 3** Keterangan Parkir Sudut 30°

| Golongan | A     | B     | C      | D      | E      |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| I        | 2,3 m | 4,6 m | 3,45 m | 4,70 m | 7,6 m  |
| II       | 2,5 m | 5,0 m | 4,3 m  | 4,85 m | 7,75 m |
| III      | 3,0 m | 6,0 m | 5,35 m | 5,35 m | 7,9 m  |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk lebar Parkir Sudut 30° dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah studi.



**Gambar III. 2** Pola Parkir Sudut 30°


Dari gambar diatas merupakan pola parkir sudut 30° yang dapat diterapkan.

3) Parkir Sudut 45°

**Tabel III. 4** Keterangan Parkir Sudut 45°

| Golongan | A     | B     | C     | D      | E      |
|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| I        | 2,3 m | 3,5 m | 2,5 m | 5,6 m  | 9,3 m  |
| II       | 2,5 m | 3,7 m | 2,6 m | 5,65 m | 9,35 m |
| III      | 3,0 m | 4,5 m | 3,2 m | 5,75 m | 9,45 m |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk lebar Parkir Sudut 45° dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah studi



**Gambar III. 3** Pola Parkir Sudut 45°

Dari gambar diatas merupakan pola parkir sudut 45° yang dapat diterapkan.


4) Parkir Sudut 60°

**Tabel III. 5** Keterangan Parkir Sudut 60°

| Golongan | A     | B     | C      | D      | E       |
|----------|-------|-------|--------|--------|---------|
| I        | 2,3 m | 2,9 m | 1,45 m | 5,95 m | 10,55 m |

|     |       |       |        |        |         |
|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
| II  | 2,5 m | 3,0 m | 1,5 m  | 5,95 m | 10,55 m |
| III | 3,0 m | 3,7 m | 1,85 m | 6,0 m  | 10,6 m  |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk lebar Parkir Sudut  $60^\circ$  dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah studi.



**Gambar III. 4** Pola Parkir Sudut  $60^\circ$


Dari gambar diatas merupakan pola parkir sudut  $60^\circ$  yang dapat diterapkan.

5) Parkir Sudut  $90^\circ$

**Tabel III. 6** Keterangan Parkir Sudut  $90^\circ$

| Golongan | A     | B     | C | D     | E      |
|----------|-------|-------|---|-------|--------|
| I        | 2,3 m | 2,3 m | - | 5,4 m | 11,2 m |
| II       | 2,5 m | 2,5 m | - | 5,4 m | 11,2 m |
| III      | 3,0 m | 3,0 m | - | 5,4 m | 11,2 m |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk lebar Parkir Sudut  $90^\circ$  dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah studi



**Gambar III. 5** Pola Parkir Sudut  $90^\circ$

Dari gambar diatas merupakan pola parkir sudut  $90^\circ$  yang dapat diterapkan.

Keterangan:

A = Lebar ruang parkir (m)

B = Lebar kaki ruang parkir (m)

C = Selisih panjang ruang parkir (m)

D = Ruang parkir efektif (m)

M = Ruang manuver (m)

E = Ruang parkir efektif ditambah ruang manuver (m)

d. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir (SRP) yaitu ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) berdasarkan luas (lebar dikali panjang) adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 7** Penentuan Ruang Satuan Parkir (SRP)

| No | Jenis Kendaraan                       | Satuan Ruang Parkir (SRP) |
|----|---------------------------------------|---------------------------|
| 1  | a. Mobil penumpang untuk golongan I   | 2,30 x 5,00               |
|    | b. Mobil penumpang untuk golongan II  | 2,50 x 5,00               |
|    | c. Mobil penumpang untuk golongan III | 3,00 x 5,00               |
| 2  | Bus/Truk                              | 3,40 x 12,50              |
| 3  | Sepeda Motor                          | 0,75 x 2,00               |

*Sumber: KEP.Dirjen Hubdat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96*

Dari tabel diatas penentuan satuan ruang parkir dapat disesuaikan dengan kondisi di wilayah studi.